

ANALISIS TERHADAP OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh: Muhammad Rizky Aditama Latala²

Berlian manoppo³

ADi Tirta Koesoemo⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor diberlakukannya Operasi Tangkap Tangan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana Prosedural Operasi Tangkap Tangan yang dapat diberlakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Faktor yang menjadi penyebab diberlakukannya OTT pertama, pejabat daerah masih banyak yang korup, kedua, inimamsesananamanamimasemeanams mis ete. Tujuan utama dilakukan pemberantasan korupsi disuatu negara umumnya adalah menjadikan negara tersebut sebagai negara yang bersih dari perilaku koruptif warga negaranya. Prosedur Operasi Tangkap Tangan menuai banyak kontroversi dan protes dari kalangan DPR RI hingga para koruptor yang terajaring penyadapan. Dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, ada dua teknik yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu penyadapan dan pengebakan. Tentu KPK tidak sembarangan dalam melakukan OTT dan melakukan taktik yang tidak mungkin melanggar HAM seperti yang dikatakan para pelaku tindak pidana korupsi. 2. OTT yang dilakukan oleh KPK dengan cara melakukan penyadapan dianggap sangat efektif, dengan terbukti banyaknya pejabat negara baik pusat maupun daerah yang terjaring OTT KPK.

Kata kunci: Analisis, operasi tangkap tangan, komisi pemberantasan korupsi (kpk), pemberantasan tindak pidana korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan yang luar biasa dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah satu-satunya organ pemberantasan korupsi di negeri ini.⁵ KPK menjadi harapan terakhir dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan kewenangan yang dimiliki KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi diatas satu milyar. KPK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ditahun 2017 KPK sangat gencar menangkap tangan sejumlah penyelenggara pemerintah dan kepala daerah lantaran bertransaksi suap, dan 2017 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri 19 kasus merupakan hasil dari OTT dengan berbagai profil tersangka.⁶ Dalam aksi penangkapan diluar negeri, anda mungkin pernah mendengar ucapan “anda berhak diam, dan apapun yang anda katakan digunakan sebagai bukti dipengadilan” Penerapan Miranda Rules atau lebih dikenal dengan Miranda Warning ini merupakan hak minimal yang harus diberitahukan oleh polisi ketika melakukan penangkapan. Di Indonesia KPK merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kerap melakukan Operasi Tangkap Tangan.

Pasal 1 angka 19 KUHP disebutkan “Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau saat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.” Dalam Pasal diatas menjelaskan apa definisi tertangkap tangan yang dapat kita tafsirkan bahwa itu merupakan peristiwa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101426

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Huku

⁵ Todung Mulya Lubis, Peta Korupsi : Jalan Berlubang di Mana-mana, Prisma Vol, 37 No.3,2018, hal 79

⁶ <https://m.republika.co.id/amp/p1vv1h409> diakses pada 16 Agustus 2018

seketika terjadi atau red-handed, bukan peristiwa yang telah direncanakan oleh aparat penegak hukum sebelumnya dan kemudian dilakukan pengkapan/penahanan. Seperti kita ketahui beberapa bulan ini terakhir KPK genjar sekali melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap kepala Daerah. Maraknya Operasi Tangkap Tangan dinilai bisa memberi persepsi Indonesia sebagai negara korupsi, dimana mental koruptif masih membayangi pola pikir dan perilaku penyelenggara negara, dan berdampak negatif dalam aspek lain.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik menulis skripsi dengan memilih judul studi operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan melihat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sering melakukan Operasi Tangkap Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, karena banyaknya pro kontra tentang Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi melanggar Hukum dan Hak Asasi Manusia maka skripsi ini hadir untuk menemukan bagaimana cara KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap para koruptor, khususnya ketika KPK melakukan OTT terhadap para pelaku koruptor membuat saya tertarik mengkaji faktor dan prosedural yang diberlakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

B. Perumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor diberlakukannya Operasi Tangkap Tangan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Prosedural Operasi Tangkap Tangan yang dapat diberlakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka yang sudah ada.⁷ Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, dan kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Diberlakukannya Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Operasi Tangkap tangan atau yang dikenal dengan OTT menjadi senjata andalan KPK, prestasi KPK memang ada di bagian OTT, bisa kita lihat sudah banyak pejabat daerah yang tertangkap basah sedang melakukan tindakan korupsi atau penyuapan, dibandingkan dengan lembaga hukum lainnya. Faktor yang menjadi penyebab diberlakukannya OTT. Pertama, pejabat daerah masih banyak yang korup. Kedua, lese eiai emeie emeleaideiaemeeelit.⁸ Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi selama 15 tahun terakhir telah membawa angin perbaikan dalam hal pemberantasan korupsi, namun memberantas korupsi akan selalu berhadapan dengan reaksi balik dari para pelaku tindak pidana korupsi. Maka kita bercita-cita Indonesia kedepan lebih bersih dari praktik korupsi harus mengawal Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lembaga yang efektif, dan membentangnya dari setiap serangan balik yang berkehendak melemahkannya atau membubarkannya. Upaya pemberantasan korupsi bukan persoalan yang mudah, upaya untuk memberantas korupsi sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 1950an, oleh Jaksa Agung Suproto, yang melakukan berbagai tindakan terhadap para koruptor, dengan upaya pemberantasan korupsi baik secara preventif maupun secara represif.⁹ Tindak pidana korupsi

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media , 2005, hal. 35

⁸ <https://news.okezone.com/read/kpk-beberkan--faktor-penyebab-maraknya-ott-terhadap-pejabat-daerah->, di akses tgl 7 November 2018.

⁹ Ganjar Laksamana, Laporan Tim Pengkajian tentang Partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pusat penelitian dan Pengembangan Sistem Nasional Badan Pembinaan Hukum

yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, karena itu tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.¹⁰

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting pemerintah dalam rangka membersihkan dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957, dalam perjalannya, upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi, upaya-upaya tersebut¹¹: a. Operasi Militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik. b. Dibentuknya tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 dengan tujuan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. c. Pada Tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama tim empat, yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah. d. Operasi Penerbitan (Opstib) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional. e. Pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi dibidang pajak. f. Pada tahun 1999 dibentuk tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dibawah naungan kejaksaan Agung, pada tahun yang sama juga dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).

B. Prosedural Operasi Tangkap Tangan yang dapat dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Tindak Pidana Korupsi

Prosedur yang digunakan KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yaitu teknik penyadapan dan pengebakan. Penyadapan di Indonesia memang sudah sering dilakukan, karena penyadapan memang selalu

dibutuhkan untuk dijadikan salah satu jenis alat bukti di Pengadilan mengenai suatu tindak pidana, pembuktian sangat dibutuhkan dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk dalam perbuatan pidana atau bukan hal ini juga berkaitan dengan pembuktian negatif yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem pembuktian yang menitik beratkan pada hakim dalam mengambil keputusan tentang salah satu atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan ditambah keyakinan (nurani) hakim sendiri.¹² Hasil rekaman dari penyadapan tidak dapat menjadi alat bukti, namun informasi dalam rekaman hasil penyadapan tersebut terbukti sangat efektif untuk dapat memperoleh alat bukti menurut KUHP sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Sebagian pihak menganggap bahwa penyadapan adalah pelanggaran hukum, bahkan justru dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia karena orang merasa dizalimi dengan adanya penyadapan KPK tersebut. Rekaman ini mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena hasil penyadapan tersebut merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga hasil penyadapan tersebut merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga penyadapan menjadi alat bukti yang sah secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE, selain itu disebut pula dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang ITE bahwa hasil penyadapan sebagai informasi elektronik yang dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti merupakan perluasan dari ketentuan alat bukti sesuai hukum acara yang berlaku, dalam Pasal 284 KUHP, khususnya sebagai alat bukti petunjuk, sehingga hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK memiliki kekuatan pembuktian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksudkan. Dalam rangka pemberantasan korupsi, Undang-Undang yang memberi kewenangan Kepada KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal

Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2015, hal. 2

¹⁰ Hariadi Kartodiharjo, *Lingkaran Korupsi Sumber Daya Alam*, Prisma Vol, 37, No,3, 2018 hal. 113

¹¹ Achmad Badjuri, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol.18, No.1 Maret 2011, hal. 87

¹² Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, : Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 3

12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan behee : “*dese eseileaeiea augel peayesidiiea, peayidiiea, deapenuntutan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan penyadapan dan merekan pe bicemeea”.¹³

Kewenangan penyadapan oleh KPK menuai banyak kontropersi protes dari kalangan DPR RI hingga para koruptor yang terjaring penyadapan, koruptor beralih mengatakan bahwa penyadapan yang dilakukan KPK adalah melanggar Hak Asasi Manusia, Pasal 7 Ayat (1) UUD 1945 semua orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tentu tidak sembarangan penyadapan yang dilakukan KPK karena ini menyakut Hak Asasi Manusia yang kita tahu bahwa hak harus dijunjung tinggi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo menjelaskan rangkain proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) termasuk penyadapan, Agus menjelaskan, KPK bertugas menangani kasus yang di dalamnya terdapat penyelenggara negara, ketika Direktorat Pengaduan masyarakat (DIT Dumas) KPK mendapatkan aduan, maka pengumpulan bahan keterangan (*Pulbaket*), saat tim pulbaket bekerja dan ditemukan bukti permulaan kuat akan adanya indikasi transaksi, maka mereka melaporakn ke pimpinan KPK. lalu pimpinan KPK melakukan gelar perkara, baru dikeluarkan sprindik (surat perintah penyelidikan). Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, direktorat penyidikan tidak bisa menginterensi direktorat penyelidikan, saat tingkat penyelidikan, tentu kewenangan berada direktorat penyelidikan, sedangkan ditingkat penyidikan, kewenangan berada di direktorat penyidikan, namun kata Basaria didalam suatu satgas itu ada penyidik, penyidik dan jaksa.¹⁴ Sebelum KPK melakukan penyadapan terlebih dahulu KPK melakukan :

1. Penyelidikan

Penyelidik adalah penyelidik KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemuka sekurang-kurang 2 alat bukti. Namu jika penyelidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup maka penyelidik melaporkan ke KPK, dan KPK menghentikan penyelidikan, dan jika KPK berpendapat bahwa perkara itu diteruskan maka KPK melaksanakan penyelidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Konsep peneyelidikan yang ideal dari aspek hukum dalam pemberantasan korupsi sebagai berikut¹⁵:

2. Penyidikan

Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Penyidik melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup. Sedangkan dalam Pasal 1 KUHAP dinyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

3. Penuntutan

Penuntut adalah penuntut umum di KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Penuntut adalah jaksa penuntut umum. Penuntut umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri. Wewenang penyadapan dilakukan dalam proses penyidikan, penyelidikan dan penuntutan sesuai Pasal 12 huruf (a). perlunya penyadapan melalui media rekaman dan media lainnya ini melihat dari realita yang ada bahwa pelaku tindak pidana korupsi telah semakin canggih dalam menjalankan perbuatan korupsi. Oleh sebab itu kebijakan penyadapan yang dimiliki KPK harus

¹³ Citra Mandiri, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, CV.Citra Mandiri (Jilid III), Jakarta, 2002, hal 245

¹⁴ Baca lebih jelas <https://www.jpnn.com/news/kpk-beberkan-cara-lakukan-ott>, diakses pada 12 September 2018

¹⁵ M Aris Purnomo, Eko Soponyono, *Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Korupsi*, Vol.11, No.2, 2015, hal. 236

didukung oleh semua pihak. Bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang (KUHP) kepada penyidik bukan dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 KUHP, guna kepentingan pembela, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Hak didampingi penasihat hukum ini dapat dilakukan sejak tersangka ditangkap, bahkan sejak dimulainya penyidikan, yakni ketika dilakukan pemanggilan pro justitia terhadap diri tersangka. Semua itu dilakukan pemanggilan untuk kepentingan pemeriksaan dan penegakan hukum.¹⁶ Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penangkapan Pasal 16 Ayat (1) KUHP. Sebagaimana diungkapkan dalam Bab IV Pasal 7 Ayat (1) KUHP bahwa penyidik mempunyai kewajiban wewenang untuk melakukan tindakan berupa sebagai berikut :

4. Penangkapan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan adalah suatu tindakan penyidik, berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau badan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kemudian yang berhak untuk melakukan penangkapan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) KUHP, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 mempunyai ketentuan sebagai berikut: a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang : 1)Menerima laporan pengaduan dari seseorang terhadapnya adanya tindak pidana. 2)Mencari keterangan dan barang bukti; 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. b. Atas perintah penyidik, dapat dilakukan tindakan berupa: 1)

Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; 2) Pemeriksaan dan penyitaan; 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 4) Membawa dan membawa seorang pada penyidik.¹⁷ Dasar atau alasan penangkapan, dalam Pasal 17 KUHP menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam tugas penangkapan, penyidik memperlihatkan surat perintah penangkapan serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang berisikan identitas tersangka dan menyebut alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 Ayat (1) KUHP), namun dalam hal tertangkap tangan, tidak diperlukan adanya surat tugas, karena tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat melakukan tindak pidana itu dilakukan (Pasal 19 Butir 19 KUHP). Dalam Pasal 19 KUHP lamanya penahanan : 1) Penangkapan senagaimana dimaksud dalam pasal 17 dalam dilakukan untuk paling lama satu hari. 2)Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

5. Penahanan

Pasal 1 Butir 21 KUHP menyebutkan, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim yang menurut tingkat pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHP). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud (Pasal 20 Ayat

¹⁶ Fachmi, *Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,: PT.Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011.,hal.. 13

¹⁷ *Ibid.*, hal. 135-136

(1) KUHAP). Perintah penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 KUHAP).

6. Penggeledahan

Untuk menemukan bukti yang cukup untuk permulaan atau untuk menemukan bukti penunjang lainnya, dengan izin dari ketua pengadilan, penyidik dapat melakukan penggeledahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 17 18 KUHAP. "Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakain tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada *bedeayeeaeudibeelemae, uauuidiliae.*" Dalam Pasal 33 KUHAP, dalam melaksanakan penggeledahan, penyidik harus dilengkapi dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin tertulis dari ketua pengadilan negeri (Pasal 34 KUHAP).

7. Penyitaan

Penyitaan dalam Pasal 1 Butir 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, peradilan. Penyitaan pada hakikatnya termasuk wewenang dan fungsi penyidik, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 Ayat (1), bila mana penyidik

harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan pada ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu, wajib segera melaporakan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan (Pasal 38 Ayat (2)). Selanjutnya tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditunjukkan sebagai barang bukti dimuka sidang. Hakim ketua siding memperlihatkan segala barang bukti kepada terdakwa dan menanyakan apakah ia mengenal benda itu, apabila perlu diperlihatkan pula kepada saksi (Pasal 181 (1) (2) KUHAP).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menjadi penyebab diberlakukannya OTT pertama, pejabat daerah masih banyak yang korup. Tujuan utama dilakukan pemberantasan korupsi disuatu negara umunya dalah menjadikan negara tersebut sebagai negara yang bersih dari perilku koruptif warga negaranya. Prosedur Operasi Tangkap Tangan menuai banyak kontroversi dan protes dari kalangan DPR RI hingga para koruptor yang terajaring penyadapan. Dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, ada dua teknik yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu penyadapan dan pengebakan. Tentu KPK tidak sembarangan dalam melakukan OTT dan melakukan taktik yang tidak mungkin melanggar HAM seperti yang dikatakan para pelaku tindak pidana korupsi.
2. OTT yang dilakukan oleh KPK dengan cara melakukan penyadapan dianggap sangat efektif, dengan terbukti banyaknya pejabat negara baik pusat maupun daerah yang terjaring OTT KPK.

B. Saran

1. Korupsi harus segera diberantas, dengan cara memberikan hukuman berat terhadap koruptor, seperti memberlakukan hukuman mati terhadap Tindak Pidana Korupsi agar dapat memberi efek jera. Vietnam salah satu

negara yang memberlakukan hukuman mati terhadap koruptor. KPK harus kita dukung, karena Operasi Tangkap Tangan yang terus dilakukan KPK sangat penting guna membersihkan dunia penegakan hukum kita dari suap menyuap, dan mengajak rakyat Indonesia untuk menyuarakan kepeduliannya pada pemberantas korupsi, dan mendukung penuh terbentuknya generasi masa depan yang bersih dari korupsi.

2. Adanya komitmen yang kuat dari pejabat negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan korupsi, disamping itu masyarakat agar melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK bagian pengaduan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Djoyokarto, Fiani Sadiawati, Hera Setiawati, *Membangun Sistem Integritas dalam Pemberantasan Korupsi di Daerah.*: kemitraan, Jakarta, 2008
- Ali, Mahrus., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Andreae, Fockema., *Kamus Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983
- Citra Mandiri, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.*: CV.Citra Mandiri (Jilid III), Jakarta, 2002
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia, suatu pengantar*, Bandung : Rafika Aditama, 2014
- Eko, Handoyo,.. *Pendidikan anti Korupsi*. Penerbit Ombak (Anggota IKAPI). Semarang. 2013.
- Fachmi, *Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*: PT.Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011
- Gunnar Myrdal, *Asian Drama, an Inquiry Into The Property of Nations*, Pinguin Books, Australia, 1977
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia 2001
- Ibrahim, Jhonny, *Teori Tentang Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia Publishing, 2006.
- Kristian., *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Lamintang, P, A,F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, Jakarta, 2005
- Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan keadilan*, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta 1988
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.*: Mandar Maju, Bandung, 2003
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* . Cet XI.,: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sentoso, Topo, dan Eva Achzani Zulfa, *Kriminologi.*: Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Peraturan Perundang-Undangan;
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan
KorupsiUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan
TindakPidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE)
- Jurnal, Internet;
Achmad, Badjuri., *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia*, Maret 2011
- Aris, M, Purnomo, Eko Soponyono, *Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Korupsi*, Vol.11, No.2, 2015
- Ganjar Laksamana, *Laporan Tim Pengkajian tentang Partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, Pusat penelitian dan Pengembangan Sistem Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian

- Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2015
- Hariadi Kartodiharjo, *Lingkaran Korupsi Sumber Daya Alam*, Prisma Vol, 37, No,3, 2018
- Lubis, Todung Mulya Peta Korupsi : Jalan Berlubang di Mana-mana, Prisma Vol, 37 No.3, 2018
- Purwanto, Yedi & Ridwan Fauzy, Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta,alim Vol.15 No.2, 2017
- Rahman, Fatur dkk, Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur, Jurnal Volume 4 No.1 Juni 2018
- Suharyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi dalam Era Desentralisasi di Indonesia*, Vol.3, No. 2014
- <https://www.jpnn.com/news/kpk-beberkan-cara-lakukan-ott>, diakses pada 12 September 2018
- <https://m.republika.co.id/amp/p1vv1h409> diakses pada 16 Agustus 2018.
- <https://nasional.kompas.com/read/empat-hal-yang-diupayakan-kpk-untuk-mencegah-korupsi> diakses pada 31 Agustus 2018
- <https://news.okezone.com/read/kpk-beberkan-faktor-penyebab-maraknya-ott-terhadap-pejabat-daerah.>, di akses tgl 7 November 2018
- <http://wartakota.tribunnews.com//inilah-7-pejabat-yang-tertangkap-tangan-kpk-diawal-2018> diakses pada 2 September 2018
- KBBI *online*, diakses dari <http://kbbi.web.id/sadap> pada 30 April 2018.
- Kompas.com, Anggodo Widjojo: Mereka yang Menjadi Perantara (Duit Miliaran) (2). Dikases dari <http://nasional.kompas.com> pada 19 November 2018.